

ABSTRAK

Skripsi ini disusun untuk mengetahui dan menganalisa mengenai Pembayaran Pekerjaan Tambah Kurang dalam Kontrak Kerja Lumpsum. Seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 903/PDT.G/2015/PN.DPS dimana Tergugat tidak mau melakukan pembayaran biaya pekerjaan tambah atas klaim kelebihan volume tiang pancang pada pembangunan Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa. Biaya pekerjaan tambah itu terjadi karena akibat adanya perbedaan volume tiang pancang antara gambar dan spesifikasi yang dilakukan oleh tergugat. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu: Bagaimanakah penyelesaian pembayaran atas klaim kelebihan volume tiang pancang dalam kontrak kerja lumpsum pada pembangunan jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa, Bagaimana pertimbangan hakim terkait dengan penyelesaian pembayaran atas klaim kelebihan volume tiang pancang dalam kontrak kerja lumpsum pada pembangunan jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 903/PDT.G/2015/PN.DPS, dan bagaimana menurut pandangan Islam terkait penyelesaian pembayaran atas klaim kelebihan volume tiang pancang dalam kontrak kerja lumpsum pada pembangunan jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa. Penelitian ini dilakukan dengan perolehan data melalui data sekunder berupa studi dokumen atau bahan kepustakaan. Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini, yaitu: Bahwa dalam kontrak ini tahun jamak berbentuk *lump sum* ini terjadi peristiwa ingkar janji atau wanprestasi. Menurut Islam wanprestasi itu tidak dibenarkan karena tidak memenuhi suatu kewajiban. Akad dalam kasus yang penulis teliti termasuk akad *ijarah*. Apabila ada pihak yang ingkar janji maka akan dikenakan *dhaman akad* (ganti rugi).

Kata Kunci : Pekerjaan tambah, volume, *Lump sum*, Perjanjian, Kontrak Konstruksi, Wanprestasi.